

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana termuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945. Sebagai prinsip negara hukum (Rechtsstaat) mengandung asas-asas supremasi hukum, persamaan dimuka umum, penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan bukan negara berdasar kekuasaan (Machtsstaat)<sup>1</sup>.

Karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa<sup>2</sup> Negara berkewajiban untuk dapat mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UI, 1980), h. 1.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), h. 21.

orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (justice for all)<sup>3</sup>, hal ini menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara. Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat besar dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia di bidang bantuan hukum, namun sulit untuk menyajikan suatu sistem penyelenggaraan negara khususnya system perundang-undangan bidang bantuan hukum secara tepat.

Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum, selain itu tidak semua kondisi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga sering terdapat kebutuhan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Kendati pengaturan hal teknis dalam suatu peraturan menjadi kebutuhan terkadang tidak mampu diakomodasi dari pendelegasian wewenang tentang bantuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya.

Rasulullah Saw telah bersabda kepada ibn abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasai :

---

<sup>3</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 2.

أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ  
 مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : تُحْجِرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ  
 فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

*“Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi, maka seorang laki-laki berkata: wahai Rasulullah aku menolongnya jika dia dizalimi, apa pendapat anda jika ia berbuat zalim, bagaimana aku menolongnya? Rasulullah menjawab menghalangi atau mencegahnya dari kezaliman, begitulah menolongnya.”*

Makna dari hadist diatas dapat dikategorikan jasa bantuan hukum yang memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik non-litigasi dan ataupun litigasi secara adil, maka oleh karena itu untuk setiap tindakan hukum yang dituduhkan kepada tertuduh perlu juga memperhatikan hak-haknya mendapat kebenaran dan keadilan sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukannya tanpa adanya diskriminasi. Adnan Buyung Nasution dalam buku berjudul “Bantuan Hukum di Indonesia” bantuan hukum mulai direncanakannya pada 18 sampai 20 Agustus 1969 pada Kongres III PERADIN di Jakarta, yang kemudian diwujudkan dengan membentuk LBH di tahun 1971, hal ini bukan sekedar pelembagaan pelayanan kepentingan hukum si miskin tetapi

sebuah gerakan menyangkut hak-hak, kepentingan dan kewajiban secara legal.

Bantuan Hukum bagi kelompok miskin dapat diartikan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, sedangkan buta hukum adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya<sup>4</sup>.

Setiap orang memiliki hak-hak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang adil dengan persamaan dihadapan hukum, maka oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta pembelakangan yang diderita olehnya, ia berhak pula mendapatkan hukum, Kebenaran dan Keadilan, sesuai dengan asas Negara Hukum<sup>5</sup>. Jaminan setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai pencerminan *asas equality protection*

---

<sup>4</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 1.

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2000), hal. 29.

*the law* dan *asas equal justice under the law* yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28d ayat (1) yang berbunyi:

”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Negara menjamin pula hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi:

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dengan adanya prinsip ini berarti negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*aces to legal counsel*) sama seperti orang yang mampu membayar atau yang mendapat jasa hukum. Bantuan hukum bagi si miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"

Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil, bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang belum mengerti dan kurang menghayati nilai-nilai yang tersirat dalam UUD 1945, yaitu banyak oknum aparat pemerintah yang merasa dirinya identik dengan negara dimana kepentingan pemerintah adalah kepentingan negara, hal ini sangat menyesatkan karena kepentingan pemerintah belum tentu kepentingan negara, pemerintah hanya salah satu dari kompleksitas lembaga-lembaga dalam negara.

Subsistem polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga pemasyarakatan dan penyedia bantuan hukum harus dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama yaitu antara lain menciptakan peradilan yang adil, mencegah kejahatan, mencegah pengulangan

kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan pelaku kejahatan yang telah menjalani pemidanaan ke lingkungan masyarakat. Hukuman sebagai pembalasan sudah tidak dianut lagi dalam sistem peradilan yang modern dan menjunjung hak asasi manusia<sup>6</sup>. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut *due process of law* (proses peradilan pidana yang adil). Pada *due process of law* hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil right*) dan karena itu merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia, namun dalam implementasinya *crime control model* (*arbitrary process/proses yang sewenang-wenang*) masih diberlakukan. Proses yang sewenang-wenang ini tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya serta kebenaran yang dimilikinya.

Kesewenang-wenangan dalam proses peradilan bisa terjadi karena penegak hukum terbiasa mempraktikkan penyelidikan dan

---

<sup>6</sup> Sintong Silaban, Advokat Muda Indonesia: *Dialog Tentang Hukum, Politik, Keadilan, Hak Asasi Manusia, Profesionalisme Advokat dan Lika-liku KeAdvokatan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992). hal. 45.

penyidikan menurut *crime control model* seperti adanya penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta sikap merendahkan harkat dan martabat (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*) sesuai dengan yang dianut *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 4 menjadi ketentuan yang berpengaruh besar terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum dilahirkan sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 4 menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Mencermati konteks pembentukan hukum mengenai bantuan hukum bagi si miskin, gagasan pembebasan berwujud pemaknaan ulang mengenai keberpihakan yang dipersandingkan dengan tindakan yang seolah dipandang diskriminatif dapat diurai ujung pangkalnya. Bahwa pengkhususan warga negara yang berhak memperoleh bantuan hukum gratis karena kondisionalnya merupakan perwujudan langkah



progresif kewajiban pemerintah melindungi hak segenap bangsa dalam merengkuh keadilan dihadapan hukum. Negara dalam pemberian perlindungan hukum kepada warganya dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum menambah daftar peraturan perundang-undangan yang memuat tentang bantuan hukum. Kendala atas implementasi perundang-undangan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum adalah tidak adanya jaminan di dalam UUD 1945 dan di dalam KUHAP bagi orang mampu maupun bagi orang yang tidak mampu untuk membayar atau memperoleh pembelaan. Meskipun Undang-Undang Advokat mengakui konsep bantuan hukum, namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum secara mendalam. Perdebatan para pelaku hukum memandang bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum mengandung ketidak jelasan pemberian bantuan hukum dengan

membenturkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat, selain itu juga terdapat berbagai penafsiran dalam beberapa Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Secara lebih spesifik aturan ini termuat juga dalam Kode Etik Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Pasal 7 point h menyatakan bahwa Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu. PERADI sendiri membentuk satu unit layanan bernama PBH PERADI, yang menerapkan kewajiban 50 jam per-tahun untuk setiap Advokat memberikan bantuan hukum *pro bono*. Terkait dengan bantuan hukum *pro bono*, negara menjadikan Pos Bantuan Hukum sebagai wadah untuk bantuan hukum bagi orang tidak mampu.

Pelaksanaan bantuan hukum juga terdapat perbedaan pendapat tentang Sistem *Pro bono* maupun Sistem bantuan hukum, yaitu sama-sama merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal*

*services*) bagi masyarakat miskin dan rentan. Sistem *probono* bukanlah pengganti dari sistem bantuan hukum, tetapi ikut mendukungnya dengan keterlibatan para Advokat sebagai salah satu pemberi layanan. Sistem bantuan hukum tidak meniadakan kewajiban *pro bono* Advokat. Hal ini telah menjadi isu hukum di sebagian kalangan Advokat karena eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi standar Pelaksana Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum dalam memberikan nasihat atau Bantuan Hukum kepada masyarakat secara litigasi maupun non-litigasi yang diakui dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Salah satu bentuk pengaplikasiannya ialah dengan dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum di instansi pendidikan yang di dalamnya memiliki fakultas hukum, salah satunya seperti LKBH IAIN yang terletak di dalam kampus dan strukturnya pun diisi oleh para Dosen, Alumni, dan Mahasiswa Hukum yang berkopetensi di bidang hukum untuk melaksanakan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Dalam hal pembayaran, karena LKBH IAIN telah bekerja sama dengan Kementrian Hukum Dan Ham maka LKBH IAIN wajib memberikan jasa hukum gratis (*pro bono*).

Selain LKBH IAIN yang di dalamnya terdapat paralegal, penulis berniat untuk menjadikan LKBH FPP sebagai tempat penelitian karena ada kesamaan dan perbedaan di kedua LKBH tersebut. LKBH FPP juga para konsultannya atau para legalnya banyak dari kalangan mahasiswa hukum dari berbagai kampus, dan biasanya bekerjasama dengan Organisasi Mahasiswa yang khusus bergelut di dunia hukum salah satu organisasi mahasiswa yang sering bekerjasama dengan LKBH FPP dan banyak menjadi paralegal disana ialah Organisasi PERMAHI (*perhimpunan mahasiswa hukum indonesia*) dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Tanggapan atas kriteria miskin saja sebagai Penerima Bantuan Hukum, maka dapatlah dijelaskan bahwa berbasis pada dialektik mengenai akses bantuan hukum gratis yang hanya diperuntukkan bagi si miskin, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pengkhususan golongan yang memperoleh bantuan hukum demikian, bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi, namun justru merupakan bentuk keberpihakan yang progresif, kondisi miskin jika diteropong dari

kehidupan dan kesetiaan kepada hukum (*fidelity to law*), kewajiban politik (*political obligation*), hingga ketidak patuhan sipil (*civil disobedience*) yang menimpa sebagian warga negara yang berhadapan dengan hukum bukan dipandang sebagai aspek pengekonomian semata, namun lebih kepada kewajiban negara untuk memberikan rasa keadilan yang menjadi hak warga negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:

**“PENGATURAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM (STUDI LKBH IAIN DAN LKBH FPP CILEGON)”**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Hukum Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di LKBH IAIN dan LKBH FPP?

2. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di LKBH IAIN dan LKBH FPP?

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di LKBH IAIN dan LKBH FPP.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh LKBH IAIN dan LKBH FPP.

### **4. Manfaat Penelitian**

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu social pada khususnya dan dapat

dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan pengaturan dan pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan jasa bantuan hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan dan menyusun lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan di bidang Bantuan Hukum dan pelaksanaannya.

## **5. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian tentang Lembaga Bantuan Hukum sebenarnya sudah banyak, demikian pula yang membahas tentang wewenang maupun kedudukan Lembaga Bantuan Hukum. lebih khusus pun ada yang membahas diantaranya:

1. Teguh Triyanto, Nim: E.1103162 dari Universitas Sebelas Maret fakultas hukum tentang Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu (studi kasus di pengadilan negeri sukoharjo).

2. Gede Agung Wirawan Nusantara, Npm: 08 05 09948 dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta fakultas Hukum pun tidak jauh dari judul skripsi tadi, beliau membahas tentang Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Pada Peradilan Pidana.

Diantara kedua penelitian tersebut sangatlah signifikan mengenai Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, pada skripsi yang dibahas disini mengenai pengaturan dan pelaksanaan lembaga bantuan hukum yang di tinjau berdasarkan Undang-undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

## **6. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam memaparkan penulisan ini menggunakan teori penegakan hukum. Asumsi yang mendasari penggunaan teori penegakan hukum dalam tulisan ini adalah penegakan hukum dilakukan dalam realitas konkrit yang pelaksanaannya dapat melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan



yuridis normatif atau yang dikenal juga dengan pendekatan doktrinal, dan pendekatan sosiologi hukum yang dikenal dengan non doktrinal.


Menurut perspektif normatif atau doktrinal, hukum dilihat dari dalam sistem hukum itu sendiri, dengan kata lain dapat dikatakan juga hukum itu dilihat dan digunakan serta dijadikan ukuran terhadap perilaku. Penegakan hukum dipahami dan diyakini sebagai aktivitas menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif (*ius constitutum*) terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

Adapun aturan pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.


- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat

Adapun kerangka pemikiran dengan pendekatan sosiologis, pendekatan ini memandang hukum dan penegakan hukum dari luar hukum karena hukum berada dan menjadi bagian dari system sosial, dan system sosial itulah yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum dan penegakan hukum. Dalam agama islam pun dianjurkan untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Seperti yang Allah SWT perintahkan dalam Al-Qur'an Surat Shaad Ayat 26 yang berbunyi:



*Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan (Q.S. Shaad : 26).<sup>7</sup>*

Pada ayat di atas telah jelas diperintahkan oleh Allah SWT untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Dalam maknanya yang dapat menegakkan hukum ialah seorang hakim, akan tetapi para konsultan hukum pun masuk kedalam kategori ini karena dengan adanya para pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin, maka hal-hal yang bersifat tendensi atau keberpihakan dari pihak penegak hukum tidak terjadi. Allah SWT pun menegaskan kembali pada Al-Qur'an surat An Nisa ayat 135



---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV As-Syifa: 2012) .h. 454



Berdasarkan pemikiran Marzuki tersebut di atas, maka penegakan hukum bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan merupakan hasil dari sebuah pilihan-pilihan, dan penegakan hukum tidak berada di ruang hampa, tetapi berada dan menjadi bagian dari realitas sosial di mana hukum itu sendiri dibuat dan dilaksanakan. Oleh karenanya penegakan hukum itu tidak sekedar fenomena yuridis semata, melainkan juga fenomena sosial yang harus dilihat sebagai bagian dari system sosial di mana hukum itu ditegakkan, dan terhadap kasus apa hukum tersebut diterapkan.

Namun faktor kultur atau budaya penegakan masyarakat hukum di mana hukum itu diterapkan merupakan rangkaian kajian dalam kaca mata sosiologi hukum untuk penegakan hukum itu sendiri.

Berdasarkan kolaborasi antara analisis terhadap penegakan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum dari perspektif yuridis normatif atau doktrinal dan sosiologi hukum atau non doktrinal, maka akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kompleksitas masalah penegakan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum di tanah air tercinta ini

## **7. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu metode dalam penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.<sup>10</sup> Data primer diperlukan sebagai penunjang dalam mendukung data sekunder.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*<sup>11</sup> yang berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang pengaturan dan pelaksanaan fungsi Lembaga Bantuan Hukum.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field riset*) melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh akan dipilah-pilah guna mendapatkan kaedah-kaedah hukum yang selaras dengan isu hukum untuk selanjutnya akan

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Tangerang: Citra Aditya Bakti, 2004), hal, 98.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hal, 3.

dianalisis secara *induktif kualitatif*, sehingga pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijawab.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 2 kategori,<sup>12</sup> dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Yang dimaksud dengan pengumpulan data primer adalah dengan mengadakan penelitian lapangan langsung pada LKBH IAIN dan LKBH FPP

1) Observasi

Dimana dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap sampel yang bersangkutan untuk memperoleh data yang cukup valid.

2) Wawancara/Interview

tanya jawab dengan pejabat-pejabat ataupun dengan responden-responden lainnya yang berkaitan dengan proses Bantuan Hukum, dalam hal ini yang akan penulis wawancara

---

<sup>12</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), h. 157.

ialah para pemberi bantuan hukum dari LKBH IAIN dan LKBH FPP

#### b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke pusat kajian, pusat arsip yang berkaitan dengan Lembaga Bantuan Hukum IAIN dan FPP.

#### 2. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari sistem penelitian dikelompokkan menurut permasalahan untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, yakni melakukan analisis terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah. Metode analisis kualitatif ini dipilih agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum, dimana



interpretasi yuridis ini, dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam skripsi ini.

### 3. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku-buku berpedoman sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulis karya tulis ilmiah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur’an penulis berpedoman pada Al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan yayasan penyelenggara penerjemahan Al-Qur’an yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia surat keputusan No. 429 Tahun 2009.
- c. Penulisan hadits-hadits dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadits sebagai sumber aslinya. Apabila tidak ditentukan dalam sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku-buku yang memuat hadits tersebut.
- d. Metode Penulisan Skripsi ini mengacu kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Tahun 2016

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu;

Bab I Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan Lembaga Bantuan Hukum yang meliputi: Pengertian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Indonesia, Prosedur Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Sekilas Sejarah Perkembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Kode Etik Pengabdian Bantuan Hukum.

Bab III Perkembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di LKBH IAIN dan FPP yang meliputi : Profile Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN “SMH” Banten, Profile Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FPP.

Bab IV Implementasi Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di LKBH IAIN dan LKBH FPP yang meliputi: Kedudukan Hukum Bagi Pemberi Bantuan Hukum di LKBH IAIN dan LKBH FPP, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh LKBH IAIN dan LKBH FPP,

Analisa Penulis Terkait Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh LKBH  
IAIN dan LKBH FPP

Bab V Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.